BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung adalah dokumen perencanaan tahunanPemerintah Daerah Provinsi Lampung, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat. Khusus RKPD Provinsi Lampung Tahun 2015 dimana Provinsi Lampung dalam proses penyusunan RPJMD 5 tahun yang akan datang (2015-2019) maka berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 guna menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, penyusunan RKPD menggunakan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif tahun pertama dalam Rancangan Awal RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, RKPD Tahun 2015 disusun dengan mencermati keberhasilan pembangunan yang diperoleh dalam Tahun 2013 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan pada Tahun 2014, serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada Tahun 2015. Perpaduan berbagai faktor ini selanjutnya dituangkan menjadi prioritas pembangunan daerah Tahun 2015, yang mewarnai rencana program/kegiatan pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2015.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritaspembangunan daerah, rencana kerja dan

pendanaannya, serta prakiraan pagu denganmempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. Berdasarkan acuantersebut, maka rencana kerja dan pendanaan RKPD akan dilaksanakan oleh PemerintahProvinsi Lampung, Kabupaten/Kota dan swasta serta berbagai pemangkukepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. RKPD juga memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Lampung selama 1 tahun kedepan, yangdiharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintahdaerah yang harus dilaksanakan secara konsisten. Selain itu RKPD jugamerupakan acuan bagi SKPDlingkup Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyempurnakan Renja SKPD untuk periode tahun yang sama.

Kebijakan pembangunan Provinsi Lampung pada Tahun 2015 akan lebih menekankan penguatan daya dukung infrastruktur (fasilitas umum dan fasilitas sosial) dan pengelolaan energi; Revitalisasi Pertanian melalui Sinergi Perkuatan Sistem dari Hulu sampai dengan Hilir; Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan serta Kesehatan; Pemantapan penyiapan dan pengelolaan serta pengawasan ketenagakerjaan; Pengembangan Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata; Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana; serta Pemantapan Kerjasama dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menyusun RKPD yang memuat visi, misi, serta rumusan arah kebijakan dan Rencana program/kegiatan pembangunan berupa kebijakan serta prioritas program (unggulan) Pemerintah Provinsi

Lampung berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMD yang mengacu pada Rancangan Awal RPJMN. Rujukan pada dokumen perencanaan nasional sangat penting artinya untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi dari program baik secara vertikal maupun secara horizontal.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2015 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun 2015.

1.2.Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2014 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
11. Peraturan Presiden Nomor 5Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
16. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.3. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 sebagai Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015, dimaksudkan untuk memadukan aspek pembangunan sektoral menjadi perencanaan komprehensif yang bersifat lintas sektoral (wilayah), multidimensi, dan merupakan upaya pengembangan kapasitas pengelolaan pembangunan yang mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD provinsi dengan format yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Provinsi Lampung.Penyusunan rancangan RKPD dilakukan melalui proses pembahasan yang terkoordinasi antara Bappeda dengan seluruh *stakeholders* terkait sebagai landasan penyusunan RAPBN/RAPBD Tahun 2015.

b. Tujuan

1. Memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah Provinsi Lampung dalam

melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2015.

2. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
4. Sebagai salah satu pedoman dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.
5. Menyediakan satu tolak ukur untuk melakukan evaluasi dan mengukur kinerja Tahun 2015 bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
6. Menyediakan satu acuan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD provinsi dan sumber pembiayaan APBN;
7. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah saat ini dalam konstelasi regional dan nasional, sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah;
8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan

terukur, agar seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD dapat memahami dan menilai arah kebijakan dan program, serta kegiatan operasional Tahun 2015.

1.4. SistematikaDokumen RKPD

a. Proses

Proses penyusunan RKPD dilakukan secara partisipatif yang diawali dengan Pertemuan Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab SKPD) dan kemudian dilanjutkan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, dan *stakeholders* termasuk melibatkan para pakar/tenaga ahli dan akademisi.

b. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan RKPD Provinsi Lampung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan,dan Sistematika Penulisan.

II. EVALUASI PELAKSANAAN APBD TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan, serta Permasalahan Daerah dan Isu Strategis.

III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

Bab ini Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015, Arah kebijakan Ekonomi Daerah, Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

Bab ini memuat tentang Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan daerah, serta Prioritas Program dan kegiatan Pembangunan daerah.

V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini memaparkan pokok-pokok kebijaan APBD serta Program dan kegiatan pokok RKPD Tahun 2015.

VI. KAIDAH PELAKSANAAN DAN PENUTUP

Bab ini memaparkan kaidah pelaksanaan yang memuat arahan kepala daerah, penegasan dalam menerapkan RKPD serta arahan bagi SKPD dalam mempedomani RKPD sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Renja SKPD.